

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era revolusi industri 4.0 sekarang, dimana hampir semua kegiatan dalam aspek kehidupan dilakukan secara digital dengan menggunakan internet. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa sebesar 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan pengguna internet.¹ Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak begitu besar yang dapat dirasakan oleh masyarakat bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh penjuru dunia. Bidang keuangan pula merasakan dampak dari kemajuan teknologi digital, dengan munculnya *financial technology (Fintech)* yang merupakan sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.² Aktivitas *Fintech* diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori yakni;

1. Pembayaran, Transfer, Kliring, dan penyelesaian (*Payment, clearing and settlement*);
2. Deposito, Pinjaman, dan Penambahan Modal (*Deposit lending and Capital Raising*);
3. Manajemen Risiko (*Risk Management*);
4. Dukungan Pasar (*Market Support*);
5. Manajemen Investasi (*Investment Management*).

National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia juga mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai: “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. *Financial*

¹ Asosiasi penyelenggara jasa Internet Indonesia, *Survey: penetrasi dan perilaku pengguna Internet*, (2017).

² www.bi.go.id, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022, jam 11.00 WIB.

technology dengan segala bentuk inovasinya pada sistem layanan keuangan, yang mana tidak hanya dapat dikembangkan pada sektor swasta saja, melainkan juga kehidupan bernegara. Teknologi digital yang merupakan inovasi baru dalam kegiatan ekonomi tentu saja dapat mempengaruhi berbagai macam sektor seperti pertanian, perdagangan dan secara khusus pada sektor keuangan. *Fintech* telah mendapatkan perhatian secara luas sebagai teknologi menantang yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah di dunia telah memberikan perhatian mengenai tantangan dan juga merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan *fintech*.³

Dari hasil riset yang dilakukan *United Overseas Bank* (UOB), PwC, dan *Singapore Fintech Association* (SFA), jumlah perusahaan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Ini seiring dengan pesatnya penetrasi keuangan digital di dalam negeri. Pada tahun 2017, tercatat ada 440 perusahaan *fintech* di Indonesia. Jumlahnya meningkat setiap tahunnya, per-september 2021 angkanya naik lagi sebesar 3,56% sehingga membuat jumlah perusahaan *fintech* menjadi 785 perusahaan.⁴ Peningkatnya industri *fintech* di Indonesia yang begitu pesat, mendorong lahirnya *fintech* syariah, yang mana kegiatan yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan *fintech* syariah berada di bawah naungan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). *Fintech lending* syariah adalah *platform* pinjaman online yang dilandasi aturan dan hukum Islam (syariah) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Investasi *online* syariah ini diatur oleh BI, Peraturan OJK, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Transaksi pinjam meminjam ini harus sesuai dengan yang diperbolehkan Islam, yaitu terbebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), *zulm*

³ Fitri Salekhah, "Analisis Invoice Financing pada Fintech Syariah (PT. Alami Fintek Sharia)", *Al-Madāris*, Vol. 2, No. 1, (2021).

⁴ <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022, jam 12.30 WIB.

(ketidakadilan), dan haram. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁵

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah.⁶ Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika kita melakukan kegiatan bermuamalah tidak secara tunai (secara *online*), maka hendak untuk menuliskannya. Jadi dalam bermualah tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi boleh dilakukan secara *online* atau digital melalui *financial technology* syariah di era sekarang. Salah satu produk yang ditawarkan dalam *fintech peer to peer lending* syariah adalah *invoice financing*. Secara umum *invoice financing* adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 menyatakan bahwa pembiayaan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

Invoice financing sendiri termasuk dalam investasi jangka pendek yang merupakan produk dari *peer to peer lending*, dimana investor menanamkan dananya pada UMKM untuk mengembangkan usaha. Keuntungan atau profit

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada Jum'at, 27 Mei 2022, jam 09.40 WIB.

⁶ Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), 5-7.

⁷ <https://alamisharia.co.id/id/invoice-financing/>, diakses pada Minggu 27 Maret 2022, jam 06.30 WIB.

yang didapatkan dari hasil pengelolaan dana dapat berupa suku bunga atau bagi hasil dengan besaran tertentu. Waktu periode investasi pun terbilang cukup singkat, mulai dari 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun, sehingga pengembalian dana lebih cepat dan modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi cukup kecil dibandingkan investasi jangka panjang.

Bisnis *fintech* syariah terus merekah di tengah pandemi seiring dengan bertambahnya jumlah pemain baru. *Fintech* syariah memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan, walau industri ini terbilang masih cukup kecil skalanya. Antusias masyarakat dalam menggunakan *fintech* syariah masih cukup tinggi, itu dapat terlihat berdasarkan jumlah *user* dan proyek-proyek UMKM yang masuk ke dalam *fintech* syariah. Salah satu penyelenggara *fintech* syariah yaitu aplikasi Alami, dan salah satu produk yang ditawarkannya berupa pembiayaan atau *invoice financing*.⁸

Alami juga menjadi salah satu aplikasi *fintech* yang bertahan di masa pandemi covid-19 ini. Bahkan Alami menargetkan bahwa di tahun 2022 ini akan melakukan pembiayaan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dilihat dari pertumbuhan pembiayaan pada 2021 cukup mengalami kenaikan yang signifikan yaitu hingga enam kali lipat. Oleh karenanya, di tahun ini Alami berambisi untuk bisa menyalurkan Rp 3-4 triliun. Hingga akhir 2021, Alami telah menyalurkan pembiayaan Rp 1,25 triliun dengan dengan TKB90 100%. Semuanya disalurkan ke sektor produktif dengan mayoritas sektor pertanian, perikanan, seperti *aquaculture* ke lebih dari 1.000 petani ikan. Selain itu, jumlah pendana atau *lender* juga naik signifikan dengan total hampir 100 ribu *lender retail*. Sementara total kontribusinya bulanannya naik 10 kali lipat.

Fintech peer to peer lending syariah pada aplikasi Alami memberikan *invoice financing* (anjak piutang) dengan menggunakan akad *qard* dan *wakalah bil ujarah*, akan tetapi dalam praktik dilapangan kesyariahan dari sebuah produk masih dipertanyaan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI. Adanya suatu tingkat risiko yang diterima dalam melakukan

⁸ <https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-fintech-syariah-merekah-di-tengah-pandemi?page=all>, diakses pada Sabtu, 02 April 2022, Jam 11.56 WIB.

investasi untuk UMKM, dimana proyek yang sedang berlangsung tersebut dapat berpotensi mengalami kegagalan atau kerugian. Adapun UMKM yang menjadi penerima pendanaan seperti KLB (perusahaan penyedia jasa transportasi), KAI (perusahaan yang bergerak pada pengembangan, pengadaan, dan pemenuhan kebutuhan packing), Bapak/Ibu HAE petambak ikan budidaya ikan nila, INS (produksi makanan dan bahan baku pastry), Bapak/Ibu YON petambak ikan budidaya ikan nila, Bapak/Ibu SUT petambak ikan budidaya ikan nila dan gurame, DEA (perusahaan infrastruktur Telekomunikasi). Hasil pra observasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang lebih mendalam terkait dengan prosedur investasi *invoice financing* antara Pendana (investor) dengan Penerima Pendanaan pada aplikasi alami, sehingga menarik untuk dijadikan sebagai penelitian.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa *invoice financing* termasuk dalam investasi jangka pendek yang merupakan produk dari *peer to peer lending*, di mana dalam praktik dilapangan kesyariahan dari produk masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI. Oleh karena itu dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini menurut hukum Islam dengan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Invoice Financing* pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* Syariah di Aplikasi Alami.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Invoice Financing* pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* Syariah di Aplikasi Alami. Penelitian ini tergolong dalam

wilayah kajian Kebijakan Ekonomi Moneter, dengan topik kajian investasi ilegal/bodong.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik *Invoice Financing* pada *Financial Technology Peer to Peer Lending* Syariah di Aplikasi Alami” langsung kepada para team manajemen aplikasi Alami, dengan melakukan wawancara yang dilakukan melalui email.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu praktik dilapangan, terkait dengan kesyariahan dari sebuah produk *invoice financing* yang ada pada aplikasi Alami yang masih dipertanyaan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI. Tingkat risiko yang diterima dalam melakukan investasi untuk UMKM yang dapat berpotensi mengalami kegagalan atau kerugian.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *invoice financing* yang ada pada aplikasi Alami masih dipertanyaan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Bagaimana prosedur investasi *invoice financing* dan penyaluran investasi kepada UMKM di aplikasi Alami?
- b. Bagaimana manajemen risiko terjadinya kegagalan atau kerugian dalam berinvestasi?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam (Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018) terhadap praktik *invoice financing* pada *fintech* syariah di aplikasi Alami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur investasi *invoice financing* penyaluran investasi kepada UMKM di aplikasi Alami.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko terjadinya kegagalan atau kerugian dalam berinvestasi.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam (Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018) terhadap praktik *invoice financing* pada *fintech* syariah di aplikasi Alami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan bacaan khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan praktik *invoive financing* dalam hukum Islam serta dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penjual, pembeli dan investor sebagai bahan masukan yang nantinya

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan *invoice financing* yang dilakukan dalam berinvestasi.

E. Literature Review

Pertama, Skripsi Zainab Zalfa Assegaf yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Menjelaskan tentang Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan menanggung resiko penambahan dari utang pokok yang dikenakan Rp 30.000,- perhari nya maupun menanggung dendanya sebesar Rp 30.000,- jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal.⁹

Perbedaan peneliti hanya membahas tentang praktik utang piutang yang terdapat unsur riba dalam Aplikasi Pinjam Yuk yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, Skripsi Karina yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Menjelaskan tentang kredit secara online dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir online, mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui media online. Dalam melakukan pinjaman kredit secara

⁹ Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

online prosesnya cepat dan mudah namun tidak semua perusahaan pinjaman online mewujudkan janji cepat cair, butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya. Berdasarkan analisis *qard* dan *urf*, kredit online hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qard*. Namun apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, seperti pinjam kredit online yang berkedok rentenir online.¹⁰

Perbedaan peneliti hanya membahas hukum kredit online menurut hukum Islam berdasarkan akad *qard* dan *urf*.

Ketiga, skripsi Lutfi Taufik Abdulloh yang berjudul “Penerimaan dan Penggunaan Layanan *Financial Technology* Syariah *Peer to Peer Lending* (Survei pada Investor *Fintech* Syariah yang Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan)”. Menjelaskan tentang perkembangan dan kebutuhan akan teknologi keuangan syariah selalu berhubungan dengan penerimaan pengguna terhadap kualitas suatu gagasan layanan sistem. *Financial technology (fintech)* syariah merupakan inovasi baru dalam dunia bisnis pada sektor keuangan syariah. Penelitian ini didasarkan pada fenomena masalah *fintech* syariah yang masih kalah saing dengan *fintech* konvensional. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi pengguna sistem menerima dan menggunakan layanan *fintech* syariah *peer-to-peer lending* dengan pendekatan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT-2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi fasilitas, nilai harga, motivasi hedonis, kebiasaan, intensi perilaku, dan perilaku menggunakan ada pada kategori tinggi, sedangkan pengaruh sosial ada pada kategori sedang. Terdapat empat variabel yang berpengaruh secara signifikan yakni ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kebiasaan terhadap intensi perilaku, serta intensi perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku menggunakan. Dengan demikian, ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, kebiasaan, dan intensi perilaku investor yang baik akan

¹⁰ Karina, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”, *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 1-61.

berimplikasi terhadap peningkatan perilaku menggunakan investor terhadap layanan fintech syariah.¹¹

Perbedaan dalam penelitian peneliti tidak membahas terkait hukum dari *financial technology* syariah.

Keempat, Jurnal Isnaini Mas'Ulah yang berjudul "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam". Menjelaskan tentang berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat munculah berbagai aplikasi-aplikasi online yang memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara online namun masih banyak masyarakat yang ragu dalam melakukannya, apakah dilarang agama atau tidak. Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dan dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.¹²

Perbedaan peneliti hanya membahas terkait legalitas pinjaman *online* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan fatwa dewan syariah nasional nomor 117/DSN-MUI/IX/2018.

Kelima, Jurnal Anisa Fadilah Zustaka, Ana Toni Roby Candra Yudha yang berjudul "*Peer to Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: From the Fintech Company of Investree*". Menjelaskan tentang Revolusi industri 4.0 telah membawa sederet sistem yang mengena pada tata kelola kehidupan yang jauh lebih cepat, sederhana dan ringkas. Salah satu di dalamnya adalah sistem teknologi finansial (*fintech*). Fungsi *fintech* yang sama dengan perbankan namun lebih sederhana operasionalnya, menjadikannya sebuah sistem yang layak dipelajari dan dikembangkan oleh segmen bisnis, khususnya bisnis mikro

¹¹ Lutfi Taufik Abdulloh, "Penerimaan dan Penggunaan Layanan *Financial Technology* Syariah *Peer to Peer Lending* (Survei pada Investor *Fintech* Syariaah yang Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan)", *Skripsi*, (Bandung: UPI, 2020).

¹² Isnaini Mas'Ulah, "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5, No. 2, (2021).

dan koperasi. Sehingga saran yang bersesuaian dengan ulasan pembahasan adalah perlu adanya penelitian tindak lanjut secara kuantitatif untuk mengukur kesadaran dan literasi masyarakat akan fintek, perlu adanya pendekatan dan edukasi dari otoritas tentang perbedaan dan manfaat dari *fintech* dan bank. Harapannya adalah manfaat dan literasi masyarakat atas produk *fintech* dapat terus berlanjut dan berkembang.¹³

Perbedaan peneliti hanya fokus terhadap sistem *peer to peer lending* dalam upaya untuk perlindungan harta keluarga.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁴ Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori (Muchson, 2017). Berdasarkan dari pengalaman salah satu investor yang berinvestasi pada aplikasi alami, selama melakukan investasi jangka pendek di aplikasi alami itu tidak dikenakan biaya administrasi dalam bertransaksi, yang ada hanya pajak. Keuntungan yang diperoleh yang lumayan, sesuai dengan persentase yang dijanjikan oleh pihak aplikasi Alami. Akan tetapi, dalam melakukan investasi jangka pendek ini di aplikasi Alami, tidak adanya jadwal tepat yang dapat dijadikan sebagai acuan jika ada UMKM yang memerlukan dana, sehingga ketika membuka aplikasi sudah ada UMKM yang memerlukan dana dan selalui sudah penuh. Jadi harus sering-sering membuka aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru agar tidak telat dalam berinvestasi untuk UMKM yang memerlukan dana dalam proyeknya. Untuk jatuh tempo diatur oleh aplikasi Alami, investor hanya menyediakan dana untuk berinvestasi.

Financial technology atau “Fintech” adalah penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan. Pengertian lain mengenai Fintech adalah sebuah

¹³ Anisa Fadilah Zustika, Ana Toni Roby Candra Yudha, “*Peer to Peer Lending System in Hijrah Perspective: From the Fintech Company of Investree*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 8, (Agustus 2020).

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

istilah yang digunakan guna menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern pada sektor keuangan.¹⁵ Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.¹⁶

Keuangan inklusif atau *financial inclusion* adalah sebuah upaya untuk mengurangi segala hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.¹⁷ Tujuan dari keuangan inklusif adalah memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas terhadap seluruh lapisan masyarakat, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, lembaga non-bank dan mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.¹⁸ *Invoice financing* adalah pinjaman modal kerja yang ditunjukkan kepada UKM-UKM berkembang yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, terbuka, multinasional, dan lembaga pemerintahan. *Invoice financing* merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek/modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan/penjualan secara lebih efektif bagi penjual piutang (*client*).

Risiko sering dipahami sebagai bentuk perbedaan reflektif dalam sebuah distribusi hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan pengguna dan penilaian

¹⁵ Svetlana Saksonova dan Irina Kusmina Marlino, “*Fintech as Financial Innovation-the possibilities and problems of Implementation*”. *European studies research journal*, Vol. XX, (2017).

¹⁶ Bank Indonesia, Surat edaran No.18/22/DKSP, *Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital*, (2016).

¹⁷ Halim Alamsyah, “*Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah*”, (2016).

¹⁸ Nida Rizqi Amalia, “*Implementasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKUPANDAI) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang*”, *Skripsi, FEB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017).

subjektif mereka. Risiko dapat diukur baik dengan non-linieritas dalam bentuk utilitas uang yang direvaluasi atau dengan berbagai bentuk keuntungan dan kerugian yang dapat diterima. Risiko merupakan ekspektasi atas kerugian, dimana penilaian atas kerugian dilakukan secara subjektif oleh individu, jika semakin besar kerugian maka semakin besar risiko dianggap ada. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko adalah anggapan negatif Risiko dapat dibagi dalam lima dimensi, diantaranya adalah:

- a. Risiko Psikologi (*psychological risk*), perasaan, emosi ataupun ego yang dirasakan oleh individu karena membeli atau menggunakan suatu produk.
- b. Risiko Keuangan (*financial risk*), individu merasakan masalah keuangan setelah membeli atau menggunakan suatu produk.
- c. Risiko Kinerja (*functional risk*), individu tidak mendapatkan fungsi dari suatu produk sesuai yang mereka harapkan.
- d. Risiko fisik (*physical risk*), dampak negatif dari suatu produk yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakannya.
- e. Risiko sosial (*social risk*), risiko ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pengguna atas penggunaan suatu produk.¹⁹

Semakin tinggi tingkat risiko yang di dapat oleh individu maka semakin rendah tingkat kepercayaan individu. Sebaliknya semakin rendah tingkat risiko yang di dapat oleh individu maka semakin tinggi tingkat kepercayaan individu. Sebuah risiko persepsian menjadi lebih tinggi apabila:

- a. Minimnya informasi tentang produk.
- b. Produk merupakan hal yang baru.
- c. Produk tersebut sangat kompleks.
- d. Kepercayaan diri pengguna dalam mengevaluasi merk rendah.
- e. Tingginya harga produk.
- f. Pentingnya produk tersebut bagi pengguna.²⁰


¹⁹ Meiliyah Ariani dan Zulhawati, "Pengaruh Kualitas Layanan, Keamanan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Line Pay". *Jurnal, Conference on Management and Behavioral Studies* No. 2541-3406, (2017).

²⁰ Yusuf Fitra Mulyana, "Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Risiko dan Keamanan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Toko Online". *Skripsi, FE UNDIP*, (2016).

Semakin tinggi risiko yang dihasilkan maka pengguna akan termotivasi untuk menghindari menggunakan produk tersebut. Untuk mengukur persepsi risiko ada beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah:

- a. Ada risiko yang di timbulkan.
- b. Ada kerugian yang dialami.
- c. Ada anggapan bahwa produk tersebut berisiko.

Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.²¹ Penerapan akad *wakalah bi ujarah* dan *qard* pada *invoice financing* di *fintech* syariah dalam platform aplikasi Alami yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

²¹ Ilma Fitriana, "Studi komparasi batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum islam (Tinjauan Pasal 330 KUHPerduta, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)", *Skripsi Hukum Keluarga IAIN Tulungagung*, (2016), 36.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²² Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan praktik *invoice financing* pada *financial technology peer to peer lending* di aplikasi Alami.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²³ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Selain itu, dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*) untuk memperoleh data atau

²² Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

²³ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian secara langsung dengan berkomunikasi melalui email yang dikirimkan kepada subjek yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada team penanggung jawab penelitian eksternal aplikasi Alami.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung melalui media *e-mail* kepada Bapak Muhammad Rasyid Ridho selaku penanggung jawab untuk penelitian eksternal. *Interview* dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data *interview* dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang termasuk di dalam aplikasi tersebut dan pihak yang menggunakan aplikasinya serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.²⁵

²⁴ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, pengajuan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan terkait data-data yang sudah diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proses-proses reduksi data, dimana data yang diperoleh tersebut dirangkum, diseleksi untuk dimasukkan dalam berbagai kategori sehingga data yang tidak mendukung dipisahkan, sampai pada akhirnya terbentuk hasil yang berkualitas. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan berdasarkan ketentuan DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

5. Validitas Data Penelitian

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.²⁶ Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengelolaan data kualitatif. Dengan membandingkan hasil wawancara yang dilakukan pada team penelitian eksternal aplikasi Alami, memeriksa bukti-bukti yang didapatkan dilapangan, dan mengkaji menggunakan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang akurat dan tepat.

²⁶ John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed edisi ketiga*, 284.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Aplikasi Alami yang beralamat di Plaza 89, Kav. X7, Jakarta Selatan 12940.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, literature review, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
 Bab ini berisi pengertian *invoice financing* pada *financial technology peer to peer lending*, dasar hukum, konsep akad *wakalah bi ujarah* dan *qardh*.
- BAB III : APLIKASI ALAMI**
 Bab ini berisi gambaran umum tentang aplikasi Alami
- BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK *INVOICE FINANCING* PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH DI APLIKASI ALAMI**
 Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai prosedur investasi *invoice financing* dan penyaluran investasi kepada UMKM, manajemen risiko terjadinya kegagalan atau kerugian dalam berinvestasi, dan tinjauan hukum ekonomu Islam (fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018) terhadap praktik *invoice financing* pada *fintech* syariah di aplikasi Alami.
- BAB V : PENUTUP**
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yaitu hasil dari Pembahasan.